

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Koperasi Serba Usaha Syariah Desa Bandar Setia

Koperasi Serba Usaha Syariah Pada Desa Bandar Setia merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana pada masyarakat yang berada pada Desa Bandar Setia.

Koperasi Serba Usaha Syariah Pada Bandar Setia memiliki visi antara lain: menjadi lembaga keuangan yang mandiri, sehat dan kuat dan terpercaya dalam melayani usaha anggota dan masyarakat sekitar menuju kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera, material dan spiritual. Selanjutnya Koperasi Serba Usaha Syariah ini mempunyai misi untuk menumbuh-kembangkan pengusaha mikro/ agar tangguh dan profesional dalam tekad mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam Koperasi Serba Usaha Syariah Pada Bandar Setia terdapat beberapa produk pembiayaan antara lain (Murabahah) (Bai' Bitsaman ' Ajil) (Mudharabah) (Musyarakah) dan (Al-Qordun Hasan).

2. Pengertian Pendapatan

Dalam PSAK 23 pendapatan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

menyebabkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatan dalam ilmu ekonomi teoritis adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun lainnya atas penggunaan kekayaan (jasa manusia).¹

Dijelaskan pula bahwa pendapatan adalah hasil penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Selain itu pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subyek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.

Pendapatan masyarakat digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

a) Pendapatan Permanen (*permanen income*)

Adalah pendapatan yang selalu diterima pada setiap periode tertentu dan dapat diperkirakan sebelumnya, misalnya pendapatan dari gaji atau upah. Pendapatan ini juga merupakan pendapatan yang diperoleh dari semua faktor yang menentukan kekayaan seseorang.

b) Pendapatan sementara (*Transitory Income*)

Adalah pendapatan yang tidak dapat diperkirakan.²

Winardi mengatakan bahwa pendapatan adalah income seperti yang dipergunakan dalam ilmu ekonomi teori kita adalah hasil berupa

¹ Gunadi, *Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru Edisi Revisi* (Jakarta, Salemba, 2009), hlm. 147-148.

² Dio Caisar Darma,dkk, *Ekonomi Gizi Dimensi Baru di Indonesia*, (Yayasan Kita Menulis, 2020),Hlm.81

uang atau hasil material yang dicapai dari penggunaan barang atau jasa-jasa manusia secara bebas. Pendapatan tingkat hidup yang dapat dinikmati oleh individu dimasyarakat, dan juga pendapatan masyarakat yang nantinya akan digunakan untuk mengembalikan pinjaman bagi yang melakukan pinjaman.

Pendapatan masyarakat tersebut sebagai sumber penghasilan dari berbagai macam jenis pekerjaan, seperti pegawai negeri, wiraswasta, petani, pengusaha, pengrajin, dan seniman.³ Konsumen selalu berusaha untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan cara melakukan usaha tambahan agar dapat membantu menambah pendapatannya. Berbagai cara dilakukan masyarakat mulai dari investasi sederhana sampai investasi bermodal besar.

Sehingga dampaknya pada sektor moneter adalah permohonan modal usaha dan investasi akhirnya semakin tinggi, maka permohonan modal tersebut akan mengarah kepada permohonan pembiayaan ke lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat.⁴

a) Jenis Pendapatan

Pendapatan dibedakan menjadi tiga bagian yaitu :

- 1) Pendapatan berupa uang

³ Subandriyo, *Pengaruh Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendapatan Petani Kakao Di Kabupaten Jayapura*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016). Hlm. 54

⁴ Ratna Sukmayanti, dkk, *Ilmu Pengetahuan Sosial*, (Jakarta: PT Galaksi Puspa Mega, 2008) hal 117

Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan berupa uang yang sifatnya regular dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi. Sumber – sumber yang utama adalah gaji dan upah serta lain – lain balas jasa serupa dari majikan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pekerjaan bebas, pendapatan dari penjualan barang yang diperilahkan di rumah, hasil investasi seperti bunga modal, tanah, uang pensiun, jaminan sosial serta keuntungan sosial.

2) Pendapatan berupa barang

Adalah segala penghasilan yang sifatnya regular dan biasa akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang atau jasa. Barang – barang dan jasa yang diperoleh dinilai dengan harga pasar sekalipun tidak diimbangi atau disertai transaksi uang oleh yang menikmati barang dan jasa. Demikian pula penerimaan barang secara Cuma – Cuma pembelian barang dan jasa dengan harga subsidi atau reduksi dari majikan merupakan pendapatan berupa barang.

3) Lain – lain penerimaan uang dan barang

Merupakan segala penerimaan yang bersifat transfer redistributif dan biasanya membawa perubahan dalam keuangan rumah tangga misalnya penjualan barang – barang yang dipakai, pinjaman uang, hasil undian, warisan, penagihan piutang, kiriman uang.

b) Sumber – Sumber Pendapatan

Pendapatan masyarakat pada umumnya tidak berasal dari satu sumber sajamelainkan dari berbagai sumber. Adapun sumber pendapatan masyarakat itu adalah :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan publik dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari kegiatan usaha melalui sarana pendidikan dan harta yang dikerjakan sendiri misalnya penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan tanah.
- 3) Penghasilan lain misalnya pembebasan utang dan lain – lain yang tidak termasuk kelompok diatas Dari pendapat – pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan yang diperoleh sejak adanya pencairan kredit dari KSP Kopdit Adiguna yang digunakan untuk kegiatan produksi.⁵

Islam sangat respek terhadap apa yang menjadi insting dasar manusia.

Dalam kaitannya memperoleh harta, Islam memberikan.

anjuran yang perlu diperhatikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ^٥

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ^٦ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵ <http://repository.unwira.ac.id/460/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 26 April 2020 pukul 13.00.

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa’: 29)⁶

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS, 2008) membedakan pendapatan menjadi empat golongan yaitu:

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan.
- 4) Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 1.500.000 ke bawah per bulan.⁷

5) **Pengertian Jaminan**

Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan. Pasal 8 dan pasal 15 UU.

Perbankan menyatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib mempunyai

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hal 153

⁷ www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 28 Februari 2020

keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai yang diperjanjikan.

Selain itu bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia. Ini yang disebut dengan jaminan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Jaminan bisa diartikan mengalihkan tanggung jawab seseorang (yang dijamin) dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain (penjamin).

Jaminan memperlihatkan suatu itikad baik dan tanggung jawab importer dalam hubungannya dengan pemenuhan kewajiban. Hak-hak yang dituntut oleh importer harus dikompensasi dengan kewajibannya memberikan jaminan.

a) Dasar Hukum Jaminan

Dasar hukum jaminan diantaranya.

(1) Al-Qur'an

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (QS. An-Nisa 4: 5)

(2) Hadist

Dari Anas r.a berkata: "Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau." (HR. Bukhari)

b) Bentuk-bentuk Jaminan

Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:

(1) Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan adalah suatu perjanjian penanggungan utang di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/wanprestasi.

(2) Jaminan Perusahaan

Jaminan perusahaan adalah suatu perjanjian penanggungan utang yang diberikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi

kewajiban debitur dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan/wanprestasi.

(3) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan adalah penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada lembaga keuangan guna dijadikan agunan atas pembiayaan yang diperoleh debitur.

(a) Jaminan Kebendaan Atas Barang Bergerak

Dimaksud dengan barang bergerak adalah semua barang yang secara fisik dapat dipindah tangankan

(b) Jaminan Kebendaan Atas Barang Tidak Bergerak

Dimaksud dengan barang tidak bergerak adalah tanah dan barang barang lain karena sifatnya oleh undang-undang dinyatakan sebagai benda tidak bergerak, seperti mesin pabrik yang sudah terpasang, kapal laut dan kapal udara.

c) Maksud dan Tujuan Jaminan

- (1) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang agunan tersebut bilamana nasabah bercedera janji, yaitu tidak bisa membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Menjamin agar nasabah berperan dan atau turut serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan demikian

- (2) kemungkinan nasabah untuk meninggalkan usahanya / proyek dengan merugikan diri sendiri / perusahaannya dapat dicegah atau minimum kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
- (3) Memberi dorongan kepada debitur untuk memenuhi perjanjian pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran kembali (pelunasan).⁸

⁸ <http://repository.syekhnujati.ac.id/i/eprint/2443>, diakses pada tanggal 26 April 2020

d) Barang jaminan

Dalam buku Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Andri Soemitra), menurut Kasmir, jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan adalah:⁹

- (1) Barang-barang perhiasan: yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.
- (2) Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd/dvd, radio kaset.
- (3) Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.

Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya.

e) Kriteria Barang yang Dijadikan Jaminan

Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Harus mempunyai nilai ekonomis, artinya dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang
- (2) Harus dapat dipindahtangankan kepemilikannya dari pemilik semula kepada pihak lain.

⁹ Andri Soemitra. *BANK & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010. (Hal. 397-398)

- (3) Harus mempunyai nilai yuridis, dalam arti dapat diikat sehingga pembiayaan memiliki hak yang didahulukan terhadap hasil pelelangan barang tersebut.¹⁰

3. Pengertian Pembiayaan

Secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.

Atau pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam, dan istishna.
4. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa

Jadi pembiayaan adalah sebuah fasilitas berupa Produk perbankan atau BMT yang memberikan pinjaman bagi debitur atau calon anggota

¹⁰ <http://repository.syekhnujati.ac.id/i/eprint/2443>. op.cit

yang kekurangan dana untuk sebuah usaha dimana pihak debitur diwajibkan memberikan angsuran setiap jangka waktu tertentu dengan bagi hasil yang telah disepakati diawal persetujuan kedua belah pihak

a) Dasar Hukum Pembiayaan

Firman Allah dalam pembiayaan atau hutang dalam surah Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ دُوْعُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

. Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai Dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui . (QS. Al Baqarah: 280).

b) Syarat Sahnya Sebuah Pembiayaan

Sebelum pembiayaan direalisasikan, terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian. Dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk syahnya suatu perjanjian terdapat 4 macam syarat, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikat diri (*sighat al-aqd*).

Yang dimaksud dengan sepakat mereka yang mengikat diri adalah bahwa apa yang dikendaki oleh pihak yang satu disetujui atau disepakati oleh pihak yang lainnya. Tidak ada kesepakatan apabila suatu perjanjian muncul karena ada paksaan (*dwang/ikrah*), kekhilafan (*dwaling/ghalath*) atau penipuan (*bedrog/taghrir-tadlis*).

- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Dijelaskan dalam pasal KUH Perdata, pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dalam pasal 1330 KUH Perdata, orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah

- (a) Orang yang belum dewasa.
- (b) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.

Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu.

3) Suatu hal tertentu (*mahal Al-aqd/ Al-ma'qud alaih*)

Suatu hal tertentu maksudnya mengenai hak-hak dan kewajiban para pihak yang harus dapat ditentukan secara jelas dalam perjanjian pembiayaan harus dicantumkan secara jelas mengenai hal-hal sebagai berikut:

- (a) Maksimum pembiayaan yang diberikan (plafon pembiayaan).
- (b) Tujuan pemberian pembiayaan.
- (c) Tanggal jatuh tempo pembiayaan.
- (d) Kewajiban nasabah penerima fasilitas untuk melunasi utang pokok, imbalan, dan biaya-biaya lainnya berkenaan dengan pembiayaan yang diberikan bank ataupun koperasi.

c) Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek:

1) Pembiayaan menurut sifat penggunaannya, dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

(a) Pembiayaan produktif, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

(b) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan menurut tujuan, dibedakan menjadi:

Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.

3) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif.

d) Fungsi Pembiayaan

Dalam pembiayaan, memiliki beberapa fungsi yang sangat beragam, karena keberadaan Bank syariah yang menjalankan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- (1) Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- (2) Membantu kaum *dhuafa* yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- (3) Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *rentenir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.

Selain fungsi-fungsi di atas, terdapat fungsi lainnya yang berhubungan dengan suatu pembiayaan, di antaranya

- (1) Meningkatkan daya guna.

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

- (2) Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

- (3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran perusahaan menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, *bilyet giro*, wesel, dan sebagainya. Melalui

pembiayaan peredaran uang kartal dan giral akan lebih berkembang karena pembiayaan meningkatkan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif apalagi secara kuantitatif.

Menurut sifat penggunaanya, pembiayaan dapat dibagi kedalam 2 hal berikut:

Pembiayaan Produktif. Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

- (1) Pembiayaan Konsumtif. Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang umumnya perorangan.¹¹

Setelah melihat beberapa fungsi diatas, bisa terlihat bahwa adanya pembiayaan dalam sebuah Bank dan lembaga keuangan juga untuk meningkatkan peredaran uang di masyarakat, sehingga Bank sebagai lembaga intermediasi antara pihak surplus dengan pihak defisit mampu bekerja secara optimal.¹²

¹¹<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://eprints.walisongo.ac.id/5987/3/BAB%2520II.pdf&ved=2ahUKEwjwvPg7JHpAhWGxDqGHTrZBv0QFjADegQIBBAK&usq=AOvVaw1KYWCu9Vfh5E0uqs4hQigh>. Diakses pada tanggal 26 April 2020.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siti Maryam (2012)	Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Jaminan Terhadap Kelancaran Pembayaran Pembiayaan Murabahah (Survey Pada KJKS BMT EL- Gunung Jati)	- Penelitian ini sama – sama menggunakan pendekatan kuantitatif - Sama-sama menganalisis pendapatan nasabah dan jaminan sebagai variabel X1 dan X2.	Peneitian Siti Maryam (2012) membahas mengenai kelancaran pembayaran pembiayaan murabahah (pembiayaan bermasalah) sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pendapatan dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan
Yuni Nursani (2011)	Pengaruh Jaminan Dalam Pembiayaan	- Penelitian Yuni Nursani menggunakan	Penelitian Yuni Nursani membahas mengenai

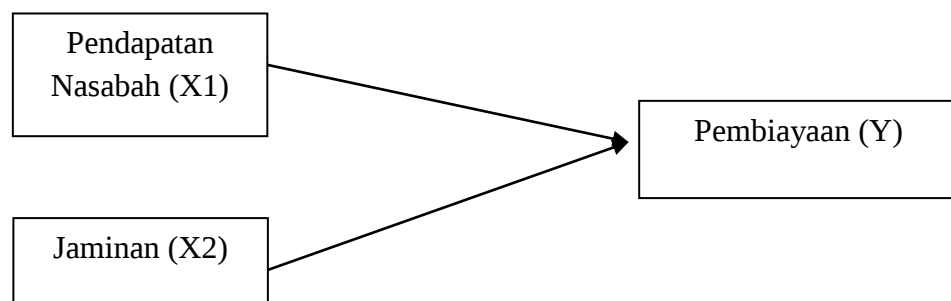
	Murabahah Terhadap Kelancaran Pembayaran Mitra Usaha Pada BMT EL-Kedawung	variabel jaminan sebagai variabel X1. Sedangkan pada penelitian ini jaminan digunakan sebagai variabel X2. - Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.	kelancaran Mitra Usaha dalam pembayaran pembiayaan (pembiayaan bermasalah), sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pendapatan dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan
Lies Aprilia Khasanah (2018)	Pengaruh Jangka Waktu Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan Terhadap Besarnya Pembiayaan	- Persamaan penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah sama-sama	Penelitian lies Khasanah membahas mengenai jangka waktu pembiayaan dan jaminan pembiayaan terhadap

	Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Kspps BMT Pemuda Ansor Sragen	menggunakan jaminan sebagai variabel X2. - Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif.	pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini membahas tentang pengaruh pendapatan dan jaminan terhadap pemberian pembiayaan.
--	--	---	--

A. Kerangka Berfikir

Dalam penelitian ini ingin melihat pengaruh pendapatan nasabah dan jaminan terhadap pembiayaan pada koperasi serba usaha syariah pada Desa Bandar Setia.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

B. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan masalah sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya.¹³

- a. Hipotesis Ho Pendapatan Nasabah dan Jaminan berpengaruh terhadap Pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah.
- b. Hipotesis Ha Pendapatan Nasabah dan Jaminan Tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan pada Koperasi Serba Usaha Syariah

¹³ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 1997), hlm. 168.

